



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN**



**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG PURWOKERTO  
TENTANG**

**PELAYANAN PERBANKAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 900 / 17 / 2021  
NOMOR : 030.1/BM/PWO/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LAILATUL KODAR : Pemimpin Kantor Cabang Purwokerto, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas dan bertindak selaku otorisator keuangan daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BNI 46 CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			

